
Kecamatan Galang



Galang 20585 081262837181

https://sippn.menpan.go.id/webcontrol/home

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Kecamatan Galang

Pelayanan KTP EL-BAGI PENDUDUK WNI


No. SK: 470/18/G/2023

Persyaratan

1. 1. Mengisi Permohonan Penerbitan KTP-EL (F.1.02) 2. Foto Copy Kartu Keluarga 3. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian bagi Penduduk yang Hilang KTP-ELnya 4. Mengisi Formulir Surat Kuasa (F-1.07) dengan Materai cukup bagi yang tidak dapat mengurus sendiri/diwakilkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Kecamatan Galang



Galang 20585 081262837181

https://sippn.menpan.go.id/webcontrol/home

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Kecamatan Galang



1. 1. Petugas loket Kecamatan menerima, memverifikasi dan memvalidasi berkas daripemohon, jika sesuai dan lengkap akan diproses, jika tidak sesuai dan lengkap akan dikembalikan; 2. Setelah berkas lengkap, Kasi Trantib Kecamatan meneliti dan memaraf berkas; 3. Berkas kembali diparaf oleh Sekretaris Camat; 4. Berkas ditandatangi oleh Camat; 5. Pengagendaan surat, pemberian nomor dan cap/stempel yang ditandatangi; 6. Surat izin selesai dan diserahkan oleh petugas loket Kecamatan kepada Pemohon; 7. Pengarsipan dokumen surat izin.

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kecamatan Galang



Galang 20585 081262837181

https://sippn.menpan.go.id/webcontrol/home

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Kecamatan Galang

Produk Pelayanan

1. KTP el

Pengaduan Layanan

085370178809/082125285745